



PUTUSAN
Nomor 140/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. PT AGROWIRATAMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Sei Aur, Kabupaten Pasaman Barat, diwakili oleh Erlina, S.H selaku Direktur Utama dan memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., Elidawati Harahap, S.H., Arselan Moora, S.H., Rahmat, S.H., H. Zulchairi, S.H., Hendra Buwono, S.H., Hamdani, S.H., Roi Martua Saputra Harahap, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5809/SK/RB/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, yang telah dilegalisir di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 36/SK/PDT/ 2021/PN Psb., pada tanggal 31 Maret 2021, sebagai **Pembanding I** semula Tergugat II/Penggugat I Rekonvensi;
- 2. PT MUSIM MAS RESOURCES**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia, pemegang saham mayoritas Tergugat II berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, belamat di Spring Tower, Jalan Kol. Yos Sudarso, KM 7.8, Tj. Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241 yang dalam hal ini diwakili oleh Herman Tandinata selaku Direktur dan memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., Elidawati Harahap, S.H., Arselan Moora, S.H., Rahmat, S.H., H.Zulchairi, S.H., Hendra Buwono, S.H., Hamdani, S.H., Roi Martua Saputra Harahap, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5837/SK/RB/IV/2021 tanggal 15 April 2021, yang telah dilegalisir di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 66/SK/PDT/ 2021/PN Psb., pada tanggal 27 April 2021, sebagai **Pembanding II** semula Turut Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan:

1. **SUPRIADI**, Pejabat Datuk Sati bertempat tinggal di Jorong Sudirman Muara Kiawai, Kartini, Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat;
2. **RAMLAN**, Pejabat Datuk Batuah bertempat tinggal di Jorong Kartini Muara Kiawai, Kartini, Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat;
3. **HERMAN**, Pejabat Datuk Malenggang bertempat tinggal di Jorong Kartini Muara Kiawai, Kartini, Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat;
4. **JASRUL**, Pejabat Datuk Bonsu bertempat tinggal di Jorong Kartini Muara Kiawai, Kartini, Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat;

Kesemuanya mewakili kaumnya (ninik mamak cucu & kemenakan) sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai Pemilik Tanah Ulayat di Nagari (desa) Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jubir, S.H., Medya Rischa Lubis, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., Parlin Parhusip S.H., Muhamad Fahri, S.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Achmad Husein Borut, S.H., M.H., Louis Mamusung, S.H., Para Advokat dan Tim Hukum pada Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia berkantor pada Kantor Hukum Parlin Timbul & Associates, beralamat di Wisma Laena Building, Suite 701, Jalan K.H. Abdullah Syafeii Nomor 7, Terusan Casablanka, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Khusus Nomor 001/SKK/TIM ADVOKASI KNPI/PDT/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang telah dilegalisir di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35/SK/PDT/ 2021/PN Psb., pada tanggal 30 Maret 2021, sebagai **Para Terbanding** semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;

dan:

1. **PT MUTIARA AGAM**, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya By Pass KM 20, Padang 25173, Propinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Iskandar selaku Direktur dan memberikan kuasa kepada Nawarlis Yunas, S.H, Advokat/ Pengacara pada Kantor Kharisma (Law Firm) beralamat di Komplek ATIP Nomor 100 Kelurahan Bungo Pasang, Kota Padang, bersama-sama dengan Stefanus Haryanto, S.H, LL.M., Hendry Muliana Hendrawan, S.H., Yanuar Aditya Wijanarko, S.H., Reginald Aryadisa Dharma, S.H., dan Jonathan Frederick Muarice Saragih, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto, beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, yang telah dilegalisir di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 65/SK/PDT/2021/PN Psb., pada tanggal 27 April 2021, sebagai **Turut Terbanding I** semula Tergugat I;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT Cq BUPATI PASAMAN BARAT**, penerbit Izin Lokasi Nomor 188.45/583.a/BUP-PASBAR/2003 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor 188.45/308/BUP-PASBAR/2011 untuk PT Agrowiratama, beralamat Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat, 26566, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ide Sukroni, S.H., Elifsan, S.H., Rosidi, S.H., Fidel Alnafim, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/4/SKK/HK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, yang telah dilegalisir di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 68/SK/ PDT/2021/PN Psb., pada tanggal 3 Mei 2021, sebagai **Turut Terbanding II** semula Tergugat III;
3. **PT PROVIDENT AGRO, Tbk**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia, pemegang saham mayoritas Tergugat I berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 17 D, G, H., Kawasan Rasuna Epicentrum. Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, diwakili oleh

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budianto Purwahjo selaku Direktur dan memberikan kuasa kepada Nawarlis Yunas, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor KHARISMA (Law Firm) beralamat di Komplek ATIP Nomor 100 Kelurahan Bungo Pasang, Kota Padang, bersama-sama dengan Stefanus Haryanto, S.H., LL.M dan Hendry Muliana Hendrawan, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto, beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021, yang telah dilegalisir di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 63/SK/PDT/2021/PN Psb., pada tanggal 27 April 2021, sebagai **Turut Terbanding III** semula Turut Tergugat I;

- 4. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**, beralamat di Jalan Kartini Nomor 22, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25112, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Delni Heriswa, S.H., M.H., Syafrizal, S.ST., M.H., Benu Syofyan, S.H., M. Hum., Elvino Akbar, S.SiT., Emfajri Mardias, A.Ptnh., M.H., Elsa Onilia, S.H., yang kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provisini Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 608/Sku-13.MP.02.02/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, yang telah dilegalisir di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/SK/PDT/2021/PN Psb., pada tanggal 27 April 2021, sebagai **Turut Terbanding IV** semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 140/PDT/2021/PT PDG, tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkelaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkelaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II/Penggugat I Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II/ Penggugat II Rekonvensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat III maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 ini diberitahukan kepada Turut Tergugat III pada tanggal 30 Juni 2021, kemudian terhadapnya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 09/Akta Bdg/VII/2021/PN Psb., tanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psb., yang dibuat oleh Septian Ari Widyantoro, S.H., M.H., sebagai Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Juli 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Juli 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 7 Juli 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Juli 2021 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut disertai dengan Memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi tertanggal 26 Julii 2021 yang diterima oleh Thomas Elva Edison, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 Juli 2021 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi melalui delegasi pada tanggal 29 Juli 2021, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I melalui delegasi pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat II tanggal 26 Juli 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi tanggal 23 Juli

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I tanggal 14 Juli 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 7 Juli 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 Juli 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat II/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Menolak dalil-dalil Kontra Memori Banding dari Para Terbanding;
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 07/Pdt.G/2021/PN Psb tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psb. tanggal 22 Juni 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat II yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut dan selanjutnya Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkelaard*) dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkelaard*) telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psb. tanggal 22 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tertera di dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **DR. H. Amril, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **Cepi Iskandar, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Tutik Turyanawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

DR. H. Amril, S.H., M.Hum.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT PDG